



Jangan Mengakali Zonasi

JOGJA—Dinas Pendidikan di DIY meminta orang tua/wali murid tidak curang dalam **Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)** dengan mengakali ketentuan jalur zonasi jarak. Petugas akan mengecek langsung ke lapangan.

Sunartono, Sirojul Khafid & Ujang Hasanudin
 redaksi@harianjogja.com

PEMBAGIAN KUOTA PPDB KARTAMANTUL

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di sejumlah sekolah negeri di DIY segera dilaksanakan. Dinas Pendidikan di masing-masing kabupaten/kota di Yogyakarta, Sleman, dan Bantul (Kartamantul) sudah mengeluarkan aturan dan petunjuk teknis PPDB.

- ▶ **Disdikpora telah mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait adanya kebijakan terbaru PPDB SMA/SMK.**
- ▶ **Keluarga atau orang tua peserta didik harus menyadari bahwa PPDB merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus dilakukan dengan cara yang baik bukan melalui kecurangan.**

Selama ini untuk jalur zonasi jarak, PPDB menganut sistem siswa paling dekat dengan sekolah yang diprioritaskan untuk diterima. Sistem tersebut membuat banyak orang tua kemudian menitipkan anaknya atau memindahkan anaknya ke kartu keluarga warga yang dekat dengan sekolah yang dituju.


Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya, menyatakan jawatannya telah mengantisipasi berbagai kemungkinan terkait adanya kebijakan terbaru PPDB SMA/SMK yang secara otomatis

meloloskan peserta yang tinggal di radius 300 meter dari sekolah. Untuk mencegah terjadinya kecurangan, petugas dari sekolah akan mengecek langsung di lapangan pada radius 300 meter.

“Untuk yang 300 meter itu nanti petugas sekolah mengecek, bisa dipantau langsung, di awal mendaftarkan kalau ada yang 300 meter akan langsung dicek di lapangan. 300 meter itu cukup dekat, nanti akan di titik radius mana yang masuk,” kata Didik, Sabtu (28/5).

▶ Halaman 10


PPDB Kota Jogja



PPDB Bantul



PPDB Sleman



Jangan Mengakali...

Didik memastikan kebijakan baru tersebut telah melalui proses kajian hingga survei di lapangan. Hasilnya memang tidak banyak calon peserta didik yang berada tinggal di radius 300 meter dari sekolah. Sehingga pendaftar di luar radius ini tidak perlu khawatir karena jalur zonasi tidak akan dipenuhi oleh pendaftar radius 300 meter.

"Tidak ada batasan kuota, artinya dalam konteks sekarang dari hasil survei di beberapa sekolah memang tidak banyak. Misalnya sekolah yang berada di kawasan perkantoran tentu tidak banyak. Memang yang benar-benar 300 meter dari sekolah ada juga," ucapnya. Sekolah melalui sistem yang telah diberlakukan seperti tahun sebelumnya telah memiliki cara untuk mencegah terjadinya kecurangan. Meski secara tersurat pengecekan di lapangan tidak dicantumkan di juknis, namun sekolah akan menjalankannya. "Kami sudah punya sistem untuk pengamanan, memastikan bahwa pendaftar itu benar-benar tinggal di lokasi tersebut," katanya.

Didik mengatakan PPDB sepenuhnya menggunakan NIK anak. Sehingga anak yang dititipkan pada kerabat dekat dari sekolah dengan memasukkan ke KK, selama sudah lebih dari setahun sistem akan memperbolehkan mengikuti tahapan tes. Ia mengakui kondisi seperti itu banyak ditemukan di lapangan. "Kalau seperti itu mungkin sering, artinya karena memang bukti kami hanya NIK anak, bukan NIK orang tua. Mungkin anak dititipkan ke kerabatnya yang dekat sekolah. Itu kami batasi minimal tinggal setahun," ucapnya.

"Terpenting kata Didik, pihak keluarga atau orang tua peserta didik harus menyadari bahwa PPDB merupakan bagian dari proses pendidikan yang harus dilakukan dengan cara yang baik bukan melalui kecurangan. "Konteks zonasi itu kan mendekatkan sekolah dengan anak agar tidak *nglaju*. Kami selalu menekankan bahwa PPDB itu bagian dari proses pendidikan sehingga harus

diawali dengan tindakan yang tidak bertentangan dengan nilai itu sendiri," katanya.

Disdikpora Kabupaten Bantul menyatakan sekolah wajib menerima siswa dalam proses PPDB dari jalur zonasi dengan radius 500 meter. Namun demikian, siswa yang boleh diterima tersebut wajib berdomisili minimal setahun dalam radius 500 meter dengan sekolah.

"Domisili siswa minimal satu tahun atau 12 bulan menjadi salah satu persyaratan wajib bagi siswa yang ingin mendaftar jalur zonasi pada PPDB tahun 2022 ini," kata Kepala Disdikpora Bantul, Isdarmoko, Minggu (29/5).

Untuk menghindari adanya siswa yang mendompleng domisili atau pindah tempat tinggal dengan sekolah yang diinginkan calon siswa, pihaknya akan melakukan pengawasan ketat yang bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial. "Kami tetap mengakomodasi siswa dengan jarak rumah 500 meter dari sekolah untuk jalur zonasi, tetapi syaratnya harus sudah berdomisili satu tahun. Jadi tidak bisa *nebeng* atau *numpang* domisili karena datanya kami ambil dari Dinsos serta Disdukcapil," ujarnya.

PPDB di Bantul akan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) 6-8 Juni 2022 dengan sistem penerimaan secara *offline*. Kemudian jenjang sekolah dasar (SD) digelar pada 13-15 Juni 2022, lalu untuk jenjang SMP yang memiliki Kelas Khusus Olahraga (KKO) dilaksanakan 8-10 Juni 2022 dan SMP negeri akan digelar secara *online* pada 20-22 Juni 2022. Adapun PPDB sekolah swasta akan dimulai setelah selesai sekolah negeri.

Peraturan Sama

PPDB 2022 di Kota Jogja, mayoritas peraturan masih sama dengan tahun sebelumnya. Adapun perbedaan hanya pada persentase zonasi wilayah dan mutu di tingkat SMP. Dari yang sebelumnya zonasi wilayah menampung sebanyak 20%

dari total pendaftar, saat ini menjadi 15%. Sementara untuk zonasi mutu dari dari 39% menjadi 44%. ([selengkapnya lihat gratis](#))

Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kota Jogja, Budi Santosa Asrori, hal ini sebagai upaya mengakomodasi calon peserta didik dari segi wilayah dan prestasi. "Proporsi zonasi di tiap sekolah berbeda-beda. Di wilayah Kota Jogja Selatan lebih banyak kapasitas zonasi wilayah dibanding Jogja Utara. Komposisi baru ini upaya agar tidak ada disparitas antar sekolah," kata Budi.

Untuk pendaftaran SMP, pendaftaran berlangsung mulai 10 Juni 2022. Untuk sekolah negeri, daya tampung untuk SMP Negeri sebanyak 3.466 peserta didik. Sementara perkiraan pendaftar sekitar 7.000 anak. Apabila kapasitas SMP Negeri ditambah dengan SMP Swasta, maka jumlah kapasitasnya 9.000 peserta didik.

Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Ery Widaryana, menjelaskan untuk jalur zonasi radius, pendaftar tinggal dalam radius tertentu dari sekolah tujuan minimal satu tahun. Radius ditentukan dengan jarak udara antara titik koordinat domisili dengan sekolah. Radius berbeda-beda setiap sekolah, antara 300-1.200 meter dari sekolah. Contoh SMPN 1 Depok 300 meter, SMPN 1 Mlati 600 meter dan SMPN 2 Moyudan 1.200 meter. "Zonasi wilayah diperuntukkan bagi pendaftar yang tinggal minimal satu tahun di kalurahan sesuai sekolah tujuan. Pendaftar dari luar kabupaten dan perbatasan bisa diperhitungkan jika daya tampung sekolah belum terpenuhi," katanya.

Adapun untuk PPDB SD, rombel maksimal 28 siswa, termasuk jika ada yang tidak naik kelas. Orang tua peserta didik yang akan mendaftar di SD negeri ataupun SD swasta di Kabupaten Sleman wajib untuk mengaktifkan akun pendaftaran dan melakukan verifikasi data PPDB secara online melalui laman <https://ppdbds.slemankab.go.id>. ([Lugas Suberhah](#))

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 09 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005